

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua orang dengan berbagai macam alasan dan faktor memakai sosial media dan internet dalam perkembangan teknologi masa kini. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan rata-rata waktu penggunaan perangkat gawainya, dimana masyarakat Indonesia menggunakan waktu hariannya 1 jam 90 menit pada layar komputer, 3 jam 90 menit pada perangkat gawai, dan 3 jam 10 menit pada telepon selulernya. Biasanya media sosial lebih mengarah untuk membuat, berbagi dan bertukar beragam informasi, gambar, video.¹ Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mengungkapkan penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 77,02% pada tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 yang mencapai 64,8%.²

Banyaknya keuntungan dalam kemajuan teknologi ini juga diimbangi dengan peluang ancaman bagi si pengguna. Hal ini menciptakan peluang bagi orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan. Ibaratkan seperti pedang bermata dua, artinya kemajuan teknologi banyak memberikan kontribusi pada peradaban manusia, tetapi juga dapat sebagai sarana melakukan perbuatan melawan hukum.³ Fenomena ini yang menjadi dasar dari dilakukannya *cybercrime*.

Aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat khususnya kaum muda yaitu aplikasi kencan *online*. Kencan *online* ini menjadi kegiatan dalam mencari jodoh atau pasangan yang dilakukan secara daring atau *online* dengan menggunakan sarana aplikasi dan perangkat gawai. Aplikasi kencan *online* yang saat ini banyak digunakan salah satunya adalah *Tinder*.

¹Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse* (New York, Springer, 2018), hlm. 3

² I Gusti Made Jaya Kusuma, 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.2, hlm. 73

³ Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan *Digital Trends*, terdapat 4 aplikasi kencan terpopuler pada tahun 2019 yaitu *Tinder*, *Tantan*, *Bumble*, dan *OkCupid*.⁴ Pada 2020 aplikasi kencan terpopuler diduduki oleh *Tinder*, *Facebook Dating*, *eHarmony*, *Grindr*, *OkCupid*, *Ship-Dating*.⁵ Data di atas menunjukkan bahwa aplikasi *Tinder* menduduki posisi tertinggi sebagai aplikasi kencan yang paling banyak diminati berdasarkan jumlah unduhan setiap hari di dunia.

Situs kencan *online* mendatangkan kemudahan bagi para penggunanya sehingga tidak perlu bertemu secara langsung dan hanya dengan menggunakan jaringan internet yang mana hal ini akan menghemat waktu. Selain kemudahan yang didapat, terdapat kekurangan yaitu kecenderungan hubungan yang tidak berdasarkan rasa cinta sepenuhnya, yang pada akhirnya mendatangkan penipuan.⁶

Sebanyak 15.000 orang lebih melapor kepada divisi *Internet Crime Complaint Center*. Mereka mengaku menjadi korban dari penipuan kencan *online* dengan jumlah kerugian materil sebesar Rp 2.96 triliun di 2019. Setahun kemudian yaitu pada tahun 2020, jumlah korban meningkat sebanyak 18.000 orang dengan total kerugian yang jumlah mencapai Rp 5,07 triliun.⁷

Banyaknya kasus penipuan yang terjadi menimbulkan ketidaknyamanan serta ketidakamanan khususnya bagi pengguna Aplikasi *Tinder*. Rasa resah serta takut selalu menghantui pengguna maupun korban. Tidak hanya secara mental, akibat penipuan ini juga berpengaruh secara materi, yang mana dapat membuat korban penipuan kehilangan seluruh hartanya dan tidak jarang ada sampai yang meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu adanya rasa

⁴Alina Bradford dkk, "The Best Dating Sites For 2019" (<https://www.digitaltrends.com/web/best-dating-sites/%3famp>). Diakses pada tanggal 7 September 2022)

⁵ Mark Jansen, "The Best Dating Apps For 2020" (<https://www.digitaltrends.com/mobile/bestdating-apps/%3famp>). Diakses pada tanggal 7 September 2022)

⁶ Ananda Dimas Prasetya, "Jawaban Pakar Tentang Kelebihan dan Kekurangan Dari Kencan Online" (<https://merahputih.com/post/read/jawaban-pakar-tentang-kelebihan-dan-kekurangan-darikencan-online>). Diakses pada tanggal 7 September 2022)

⁷ Roy Franedy, "Hati – Hati Pakai Aplikasi Kencan, Penjahat Mengintai Kamu" (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190806122841-37-90150/hati-hati-pakai-aplikasi-kencan-penjahat-mengintai-kamu>). Diakses pada tanggal 11 September 2022)

Bernadeta Dwi Novernia, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI TINDER MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman. Ancaman yang dimaksud yaitu penipuan oleh para pelaku kejahatan.

Negara menjamin hak asasi warga negaranya yaitu rasa aman dan tenteram melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan dirumuskan ke dalam berbagai undang-undang. Dalam kasus penipuan di Aplikasi *Tinder* ini, undang-undang yang paling dekat kaitannya adalah Pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua perundang-undangan di atas dinilai belum cukup untuk menjamin perlindungan bagi para korban dan dalam penafsirannya terdapat hal yang tidak mengatur secara jelas, rinci dan spesifik tentang praktik tindak pidana penipuan khususnya pada Aplikasi *Tinder* ini. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang mana dapat meninggalkan ambiguitas dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban penipuan berkedok cinta di Aplikasi *Tinder*.

Adapun unsur penipuan sudah terpenuhi seperti yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, masih terdapat unsur yang kurang dipenuhi dalam pasal ini yaitu tidak adanya unsur media elektronik yang dijadikan media dan sarana utama dalam tindak penipuan berkedok cinta, hal ini karena penipuan melalui aplikasi *online* belum juga terdapat dalam KUHP dan undang-undang KUHP yang baru, yang baru diundangkan. Hal sebaliknya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam UU ITE ini tidak disebutkan secara mendalam mengenai unsur dari praktik dan tindak pidana penipuan.

Permasalahan hukum dengan tidak spesifiknya undang-undang yang mengatur tentang penipuan secara *online*, akan mengakibatkan sulitnya pembuktian terhadap masalah tersebut, yang mana bermuara pada ketidakterjaminannya perlindungan hukum terhadap korban penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder*.

Alasan lain yang menambah urgensi dari penulisan skripsi ini adalah bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus penipuan *online*

terbesar di dunia, hal ini bersumber dari *Kaspersky* dengan jumlah 26% pengguna sosial media yang berada di negara Indonesia pernah menjadi korban dari penipuan secara *online*. Sebagian besar korban berasal dari kalangan muda yaitu kisaran usia 21-30 tahun, sehingga isu ini sangat dekat dengan perkembangan di dalam sosial masyarakat.⁸

Banyaknya kasus penipuan berkedok cinta atau *romance scam* menjadi hal yang sangat menarik dan relevan dalam perkembangan kehidupan di masyarakat. Kasus yang bertema sama sungguh terjadi di dalam era digital saat ini. Penulis memilih kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY. Seorang pria yang berasal dan bertempat tinggal di daerah Malang dengan nama asli Yudha Setiawan. Ia memalsukan identitasnya yaitu berupa foto dirinya untuk membohongi para wanita yang menggunakan Aplikasi *Tinder*, agar percaya dengan tipu muslihatnya. Ia mengaku sebagai salah satu anggota TNI yang berdinis di tempat domisilinya.

Yudha Setiawan berhasil menipu seseorang yang dianggapnya sebagai kekasih dengan meraup jutaan rupiah dan menimbulkan kerugian materil bagi korbannya. Ia melakukan berbagai tipu daya dan rangkaian kebohongan dengan narasi bahwa ia meminjam duit kepada Korban untuk menyelesaikan masalah keuangan tempat Ia berdinis. Realitas yang terjadi, uang yang diberikan oleh Korban tidak pernah dikembalikan dan digunakan oleh Pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Pelaku dianggap telah melakukan Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji mengenai praktik tindak pidana penipuan pada Aplikasi *Tinder* dan bagaimana pengoptimalan hukum positif Indonesia dalam melindungi korban penipuan berkedok cinta tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI TINDER

⁸ Diakses melalui laman <https://ekbis.sindonews.com/read/813171/178/awas-usia-di-bawah-35-tahun-jadi-sasaran-empuk-penipuan-investasi-dan-asmara-1656569171> pada Minggu, 11 September 2022

Bernadeta Dwi Novernia, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI TINDER MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA” (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2412/Pid.B/2020/PN.SBY)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder* ?
2. Bagaimana mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder* ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan pembatasan terhadap variabel masalah yang akan dianalisis oleh penulis. Hal ini dilakukan supaya dalam pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih terpusat dan/atau terfokus kepada praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder*. Selain dari hal tersebut, penulis dalam penelitian ini juga ingin berfokus terhadap pengoptimalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini penulis akan menjabarkan beberapa tujuan yang hendak dicapai, di antaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok cinta pada aplikasi *Tinder*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditulis di atas, sehingga penelitian ini besar harapannya untuk dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak yang di antaranya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan analisis mendalam tentang praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder*, khususnya pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, serta dapat memahami pengoptimalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder*, ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2412/Pid.B/2020/PN.SBY. Sehingga dari hasil penelitian dan penulisan ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca supaya bisa menambah pengetahuannya terkait dengan tindak pidana penipuan berkedok cinta khususnya pada Aplikasi *Tinder*.

b. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi lebih mendalam terkait praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder* khususnya pada praktik tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pemahaman serta informasi tentang pengoptimalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder* menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berfokus atau berlandaskan pada norma-norma hukum yang dijadikan sebagai suatu objek penelitian yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-

undangan, putusan hakim, putusan pengadilan yang digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan diteliti.⁹

2. Pendekatan Masalah

Digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Keduanya dengan melakukan telaah pada regulasi yang ada dan juga menelaah kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang bersifat hukum tetap (*inkracht*). Menelaah apakah peraturan tersebut terdapat kekurangan atau malah membangun praktek penyimpangan baik dalam teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Di dalam penelitian ini, akan mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan kasus tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder*. Salah satunya dengan mengkaji Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana di dalamnya undang-undang tersebut mengatur tentang transaksi elektronik.

3. Sumber Data

a. Primer

Data primer merupakan bahan dalam hukum primer yang berlaku formal seperti undang-undang dan vonis hakim. Maka dalam penulisan skripsi berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.3

Bernadeta Dwi Novernia, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI TINDER MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.libary.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 7) Putusan Nomor 2414/Pid.B/2020/PN.SBY

b. Sekunder

Data sekunder berisi kumpulan harian nasional maupun asing yang hubungannya berkaitan dengan topik serta rumusan masalah yang akan dioleh penulis seperti buku, artikel, jurnal hukum.

c. Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu terdiri bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum dan KBBI serta Ensiklopedia yang berhubungan dengan ilmu hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Melalui penelusuran dan pencarian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan.¹⁰ Selain itu dengan studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, mencatat maupun penelusuran melalui media internet yang terdapat kaitannya penulisan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengolah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang selanjutnya dibahas, diuraikan serta ditafsirkan dengan permasalahan yang disingkat untuk memperoleh kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.23

Bernadeta Dwi Novernia, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK CINTA PADA APLIKASI TINDER MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2414/Pid.B/2020/PN.SBY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]